

**MENJUAL HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DI  
DESA SASSA, KECAMATAN BAEBUNTA, KABUPATEN LUWU UTARA  
TINJAUAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Donna Alfira Niar**  
NIM. 17 0301 0040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2022**

**MENJUAL HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DI  
DESA SASSA, KECAMATAN BAEBUNTA, KABUPATEN LUWU UTARA  
TINJAUAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Donna Alfira Niar**  
NIM. 17 0301 0036

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**Penguji :**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donna Alfira Niar

NIM : 17 0301 0040

Program Studi : Hukum keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 11 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



Donna Alfira Niar  
NIM. 17 0301 0040

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tinjauan dalam Hukum Positif Indonesia** yang ditulis oleh Donna Alfira Niar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0040, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 28 April Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 27 Ramadhan 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Mei 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                 | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                      | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                 | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag              | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H                     | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP.19680507 199903 1 004

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP.19720502 2001 12 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Tinjauan dalam Hukum Positif Indonesia”, setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari Ibu Hj. A. Sukmawati Assaad, Ustadz Sabaruddin, Ustadz Mustaming, dan Ustadz Muhammad Tahmid Nur. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Geoniar dan Ibu Hermince telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar sampai dewasa, selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat, serta adik saya yang selama ini membantu dan mendo'akan saya. Terkhusus juga orang spesial dalam hidup saya, suami dan anak saya tercinta Rafik Dika dan Rizqiana Alifa yang senantiasa mendo'akan dan menjadi motivasi saya. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya disertai do'a semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.

5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/B yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.

Palopo, 11 April 2022

Peneliti,

**Donna Alfira Niar**

NIM. 17 0301 0040

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَفًا : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
 هَوْلًا : *hauला*      BUKAN      *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

أَسْمًا : *al-syamsu*      (bukan: *asy-syamsu*)  
 زَلْزَالَةً : *al-zalzalalah*      (bukan: *az-zalzalalah*)



yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

راوداه انطل اةضور *raudah al-atfâl*  
ة : *al-madânah al-fâdilah*  
اضانداةنيدملا  
ةمكحلا : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

انبر : *rabbanâ*  
انيجن : *najjaânâ*  
اقحلا : *al-ḥaqq*  
حلا : *al-ḥajj*  
مغن : *nu'ima*  
ودع : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(â). Contoh:

لي : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)  
سري : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

نورمك : *ta'murūna*

عوزلا : *al-nau'*

عيش : *syai'un*

ترم : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.


Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*



## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:



Swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
Saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
Vol	= Volume
No	= Nomor
Cet	= Cetakan
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Tinjauan Tentang Menjual Harta Waris Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	9
1. Pengertian Menjual Harta Waris .....	9
2. Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	12
3. Kewarisan Dalam Perspektif KHI.....	25
4. Kewarisan Dalam Perspektif KUHPperdata .....	28
C. Kerangka Pikir .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Profil Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara .....	42
2. Kondisi Geografis Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara .....	43
3. Data Kependudukan Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.....	43
4. Visi dan Misi Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara .....	44
5. Struktur Organisasi Desa Sassa.....	46
B. Deskripsi Realitas Kasus Harta Waris yang Dijual di Desa Sassa.....	47
C. Deskripsi Dampak Hukum Terhadap Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Perspektif Hukum Positif Indonesia .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
C. Implikasi.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>


## DAFTAR AYAT

<b>Kutipan Ayat 275 Q.S. al-Baqarah.....</b>	<b>9</b>
<b>Kutipan Ayat 7 Q.S an-Nisa.....</b>	<b>11</b>
<b>Kutipan Ayat 11 Q.S. an-Nisa.....</b>	<b>17</b>
<b>Kutipan Ayat 12 Q.S. an-Nisa.....</b>	<b>18</b>
<b>Kutipan Ayat 176 Q.S. an-Nisa.....</b>	<b>19</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1.1.....	43
Table 1.2.....	44
Table 1.3.....	47
Table 1.4.....	52



## ABSTRAK

**DONNA ALFIRA NIAR, 2022.** *“Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Tinjauan Hukum Positif Indonesia”*. Skripsi program studi Hukum Keluarga Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. A. Sukmawati Assaad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Tinjauan Hukum Positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kita mampu memahami dan mengetahui menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris di desa Sassa, kecamatan Baebunta, kabupaten Luwu Utara, tinjauan hukum positif Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Jual beli harta warisan tanpa adanya persetujuan ahli waris terjadi karena adanya penundaan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang sesungguhnya, sehingga mengakibatkan beberapa para ahli waris merasakan dampak kerugian dari perbuatan itu. Dalam pembagian harta warisan yang adil dan bijak haruslah disertai dengan ilmu pemahaman tentang warisan dengan baik. Namun apabila terjadi kasus penjualan harta warisan yang tidak mendapatkan persetujuan dari para ahli waris lainnya harus dilimpahkan kepada pihak yang berwenang seperti kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, ataupun bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah antar keluarga.

Hasil dari penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana solusi yang dapat diberikan apabila terjadi kasus penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam realitas kasus yang terjadi, penjualan harta waris tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan yang cacat hukum karena menjual hak milik orang lain. Para ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baik kepada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan juga dapat meminta ganti rugi kepada ahli waris yang menjual sesuai dengan hak bagiannya masing-masing. Selain itu, juga dapat dituntut pidana penjara selama empat tahun.

**Kata kunci : Jual Beli Harta Waris, Persetujuan Ahli Waris, dan Hukum Positif Indonesia.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membahas tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran tentu menuju kepada masalah warisan. Seseorang yang telah meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang timbul setelah proses kematian tersebut, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut beralih kepada ahli warisnya. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>1</sup>

Indonesia ada beberapa istilah yang penggunaannya sepadan dengan hukum waris, antara lain ilmu *mawaris*, ilmu *faraid*, hukum kewarisan Islam, hukum waris Islam, dan *fiqh mawaris*. Istilah-istilah tersebut mengarah kepada pengertian yang sama dengan hukum waris yang penggunaannya dalam kehidupan masyarakat saling melengkapi sesuai dengan tradisi masing-masing daerah.<sup>2</sup> Hukum waris ini adalah yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, seberapa besar dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Semua ini sudah jelas telah ditentukan agar terjadi keadilan di antara para ahli waris yang masih hidup.

---

<sup>1</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 1.

<sup>2</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 5.

Kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam Kitab Fiqih Mawaris yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang orang yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutupi hak kewarisannya dan hak kewarisan masing-masing ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagian kewarisan.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum waris di Indonesia, selama ini diwarnai oleh tiga sistem hukum waris. Ketiga sistem hukum waris itu adalah sistem hukum barat, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat. Ketiga sistem tersebut yang sekarang tidak terlepas dari asas-asas yang menjadi pendukung. Sistem hukum yang meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain.<sup>4</sup>

Hukum waris antara satu agama dengan agama yang lain berbeda. Hukum waris satu negara dengan agama yang diakui di negara tersebut juga terkadang berbeda. Sehingga ahli waris yang hendak menyelesaikan permasalahan waris dapat merujuk kepada hukum negara ataupun agama.<sup>5</sup> Keberadaan hukum waris Islam sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian harta warisnya dan bagaimana cara pembagiannya.

---

<sup>3</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 3.

<sup>4</sup>Yoga Ardiansyah, *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lokal Pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)*, Skripsi (Palopo: IAIN Palopo, 2019), 4.

<sup>5</sup>Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris Dalam Islam, Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam*, (Cet.I; Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 19.

Tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Pengobatan dan kebutuhan yang tidak terduga. Karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan juga tidak memiliki tabungan dengan terpaksa harus menjual apa yang ia punya yaitu salah satunya harta peninggalan yang diberikan oleh orang tua untuk ia dalam memenuhi kebutuhannya.

Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal itu juga terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan.<sup>6</sup> Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada beberapa masyarakat di Desa Sassa yang menjual harta waris dari orang tuanya berupa tanah perkebunan, tanah persawahan dan juga rumah padahal harta waris tersebut belum sah dibagikan dan juga tidak mendapatkan persetujuan dari beberapa ahli waris lainnya dalam penjualan harta waris itu.

Kurangnya pemahaman beberapa masyarakat di Desa Sassa tentang hal-hal mengenai kewarisan menjadi kendala dalam pembagian harta warisan secara merata atau dengan kata lain masyarakat menggunakan metode pembagian harta warisan secara adat kekeluargaan. Akibatnya, tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak

---

<sup>6</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 5.

merata. Bahkan tidak jarang timbul perkelahian hingga saling berselisih karena merasa pembagian tidak adil.

Sampai saat ini perselisihan masih terjadi diantara beberapa masyarakat yang menjadi narasumber peneliti, hal ini terjadi karena kasus penjualan harta warisan dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan dari pihak yang berwajib. Para ahli waris tidak melaporkan kasus tersebut dan juga tidak diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kasus seperti ini bisa menjadi bom waktu bagi para ahli waris berikutnya karena tidak ada pemecahan masalah atau pemberian solusi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti terkait dengan Judul “Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tinjauan dalam Hukum Positif Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan membahas rumusan masalah, dengan harapan agar dalam pembahasan penelitian ini menjadi tercapai dan tersusun sistematis sesuai dengan tema pembahasan yang merupakan titik fokus, adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas kasus menjual harta waris yang terjadi di desa Sassa?
2. Bagaimana dampak hukum menjual harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dalam perspektif hukum positif Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami realitas kasus menjual harta waris yang terjadi di desa Sassa.
2. Mengetahui dan memahami dampak hukum menjual harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya ditinjau dalam perspektif hukum positif Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Ilmiah**

Manfaat ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai akademis yang memberikan kontribusi pemikiran dari pembaca atau menambah informasi dan memperkaya pengetahuan intelektual. Khususnya pada pemahaman tentang menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah atau informasi untuk dijadikan petunjuk bagi masyarakat dalam memberi pemahaman atau memberi solusi terhadap permasalahan dalam menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris.

### **E. Definisi Operasional**

Judul penelitian ini adalah menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris ditinjau dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai langkah awal untuk membahas penelitian ini dan menghindari kesalah pahaman persepsi terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan uraian dari judul penelitian di bawah ini:

- a. Menjual yaitu memberikan sesuatu dengan mendapat ganti atau menerima uang.<sup>7</sup>
- b. Harta warisan dalam Islam dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.<sup>8</sup>
- c. Persetujuan atau perjanjian (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, pihak A dan pihak B berjanji akan menaati apa yang ada dalam isi persetujuan atau perjanjian itu.<sup>9</sup>
- d. Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada si ahli waris dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.<sup>10</sup>
- e. Hukum positif Indonesia artinya adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 643.

<sup>8</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 96.

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 617.

<sup>10</sup>Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 35.

<sup>11</sup>Misbah Khusurur, *Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal (Vol. 6, No. 1, 2021)

## BAB II KAJIAN

### TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ni Made Eka Yanti Purnawan berjudul “Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya”. Tujuan studi ini untuk mengkaji penjualan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penjualan tanah warisan oleh seorang ahli waris wajib mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.<sup>12</sup>
2. Ukhrowiyatunnisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang

---

<sup>12</sup>Ni Made Eka Yanti Purnawan, *Penjualan Harta waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya*, Jurnal (Vol. 5, No. 2, 2020), 309.

konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut Islam serta dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan.<sup>13</sup>

3. Titha A. N. Suratinoyo berjudul “Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan”. Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana upaya hukum terhadap perbuatan seorang ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi.<sup>14</sup>

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian para peneliti terdahulu yakni sama-sama mengkaji tentang penjualan harta warisan. Namun, perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian para peneliti terdahulu yaitu lebih terfokus mengkaji tentang penyelesaian sengketa dari perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu:

- 1) Perbedaan tempat penelitian yaitu di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- 2) Perbedaan penyelesaian kasus antara peninjauan tentang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- 3) Perbedaan konflik yaitu pada penelitian terdahulu terdapat konflik yang telah diperkarakan dan telah mendapatkan penyelesaian. Sedangkan pada penelitian ini, sangat perlu untuk diteliti karena kasus yang terjadi menyebabkan konflik antar keluarga hingga saat ini akibat belum adanya

---

<sup>13</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 7.

<sup>14</sup>Titha A. N. Suratinoyo, Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan, *Jurnal* (Vol. 6, No. 1, 2018), 5.

penyelesaian kasus itu. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di Desa Sassa untuk mendapatkan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi baik dari hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

## B. Tinjauan Tentang Menjual Harta Waris Perspektif Hukum Positif di Indonesia

### 1. Pengertian Jual Beli Harta Waris

#### a. Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang seseorang kepada orang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut imam Nawawi dalam *al-Majmu'* mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus yang dibolehkan *syara'* yang disepakati. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

#### 1) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ آلٍ مَسْرُورٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا آلُ بَيْتِي غَيْرُ مِثْلِ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ آلَ بَيْتِي غَيْرَ حَرَمِ الرِّبَا ۗ ﴿٢٧٥﴾

<sup>15</sup>Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal (Vol. 3, No. 2, 2015), 241.

Terjemahnya:

Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>16</sup>

## 2) Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Adapun rukun-rukun jual beli adalah ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, ijab kabul atau serah terima antara penjual dan pembeli.

Syarat sah jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal, atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Penjual dan pembeli haruslah minimal dua orang, dan tidak sah jual beli sendirian. Barang yang dijual haruslah milik sempurna atau milik sendiri. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Barang yang diperjual belikan harus diperoleh dengan cara yang halal.<sup>17</sup>

### b. Harta Waris

Harta waris (*al-Mauruts*) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum (*Syara'*) dapat beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Harta waris ini adalah harta bersih yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dipenuhi hak-hak atas harta peninggalan. Pasal 171 huruf (b) KHI

<sup>16</sup>Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal (Vol. 3, No. 2, 2015), 242.

<sup>17</sup>Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif islam: Salam dan Istisna'*, Jurnal (Vol. 13, No. 2, 2013), 206.

menjelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dipenuhinya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian *hibah* untuk kerabat.

Dasar hukum yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam ialah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Harta waris di dalam al-Qur'an terdapat dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آلٌ وَوَالِدَانٌ وَأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آلٌ وَوَالِدَانٌ وَأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa:7)<sup>18</sup>

Harta waris selain dijelaskan dalam al-Qur'an juga disebutkan dalam KHI dalam Buku II Pasal 171e bahwa harta warisan adalah harta bawaan setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian *hibah* untuk kerabat.<sup>19</sup>

### c. Jual Beli Harta Waris

Jual beli harta waris adalah suatu perbuatan menjual, mengganti, atau menukar harta waris dengan barang lainnya, baik berupa uang ataupun setara

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qura'an al-Karim dan Terjemahan*, (Bogor: Halim Publishing & Distributing, 2007), 78.

<sup>19</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 107.

dengan harta warisan itu. Meski demikian, dalam penjualan harta waris haruslah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli pada umumnya.

## 2. Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>20</sup>

Cabang ilmu yang membahas tentang pembagian kewarisan dalam ajaran agama Islam dikenal dengan istilah ilmu "*faraid*". Kata "*faraid*" adalah bentuk jamak (plural) dari kata *faridha* yang bermakna 'sesuatu yang diwajibkan' atau 'pembagian yang telah ditentukan bagiannya'. Secara etimologi (*lughawi*), lafadz "*faridha*" diambil dari kata "*fardhu*" (kewajiban) yang memiliki beberapa makna. Menurut Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, setidaknya ada enam makna lafadz "*faridha*", yaitu: *al-qath'u* (ketetapan atau kepastian), *al-taqdir* (suatu ketentuan), *al-inzal* (menurunkan), *al-tabyin* (penjelasan), *al-ihlal* (menghilangkan), dan *al-'atha'* (pemberian). Secara terminologis (*istilahi*), ilmu *faraid* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Dr. H. Akhmad Haries, M.S.I, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 9.

<sup>21</sup>Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I*, (Cet I; Pontianak: IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI), 2020), 1.

Secara singkat ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

#### Pengertian Hukum Waris Islam Menurut Para Ahli

1) Muhammad ali al-Shabuni, hukum waris adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan itu berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat.

2) Wabbah al-Zuhaili, hukum waris yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian harta warisan secara benar.<sup>22</sup>

3) Al-Junadi, hukum waris adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah *fiqh* dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian harta warisan ahli waris atas harta peninggalan.<sup>23</sup>

#### a. Rukun dan Syarat Waris

Rukun (unsur) untuk terjadinya suatu pewarisan ada tiga, yaitu: Pertama, harta warisan dinamakan juga dengan *tirkah* atau *mirats*, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris. Kedua, pewaris yaitu si mati, baik secara hakiki maupun secara hukum, seperti orang yang hilang yang oleh hakim

<sup>22</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 4.

<sup>23</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 5.

dinyatakan telah meninggal dunia. Ketiga ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.<sup>24</sup>

Syarat-syarat kewarisan di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan agama dan hubungan perkawinan mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1) Orang yang mewariskan (*muwarits*) sudah meninggal

Harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan diantara ahli waris.

2) Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, ketika kematian *muwaris*

Kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama pewarisnya.

3) Tidak adanya penghalang untuk menerima warisan

Dalam syarat ketiga ini, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.

---

<sup>24</sup>Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 35.

- 4) Tidak *terhijab* atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>25</sup>

#### b. Penghalang Waris

##### 1) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dan tidak memiliki harta.

##### 2) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwaris* menyebabkan tidak dapat mewarisi hartanya. Demikian kesepakatan mayoritas jumbuh ulama.

##### 3) Berlainan Agama

Berlainan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dasar hukum berlainan agama sebagai *mawani'ul irsi* adalah hadits Rasulullah saw.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 36.

### c. Ahli Waris

Ahli waris yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan tersebut adalah:

1) Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Baik hidup dalam alam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan, namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup.<sup>27</sup>

2) Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda warga negara.

3) Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lebih dekat.

Berkaitan perincian ahli waris yang berhak menerima bagian dapat dijelaskan secara ringkas dalam dua kategori, yaitu kategori ahli waris *nasabiyah* dan kategori ahli waris *sababiyah*. Ahli waris kategori pertama adalah mereka yang berhak mendapatkan warisan dikarenakan adanya hubungan darah dan

---

<sup>26</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 25.

<sup>27</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 94.

kekerabatan dengan si pewaris, seperti anak dan semua keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, bapak dan ibu dan semua nenek moyang ke atas, serta saudara-saudara ke samping, para paman dan bibi serta keturunannya yang laki-laki saja. Sedangkan pada kategori kedua, yaitu *sababiyah* ahli waris yang disebabkan terjadi perkawinan atau disebabkan adanya hubungan memerdekakan hamba sahaya, maka seseorang tersebut dapat menerima warisan.<sup>28</sup>

Dasar hukum ahli waris di dalam al-Qur'an yang mengatur tentang ahli

waris dijelaskan dalam surat *an-Nisa* ayat 11, 12, dan 176.

Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيَّ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوَقَّ آثَنْتِيَّانِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىَّ هِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا  
أَوْ دِيَّانِ ءَابَاءَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

<sup>28</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 95.

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa:11).<sup>29</sup>

Ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكََنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكََنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكََنَّ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ أُمَّرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ ۚ مِّمَّا رَزَقَ ۚ ۚ وَمَنْ أَلَّهِنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ ۚ﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. an-Nisa:12).<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qura'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Bogor: Halim Publishing & Distributing, 2007), 78.

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qura'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Bogor: Halim Publishing & Distributing, 2007), 79.

## Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي آلِ كَلَّةٍ ۖ إِنْ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لِي سَ لَهُ وَلَدٌ ۖ وَلَهُ  
 أُخْتٌ ۖ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا ۖ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا  
 اثْنَتَيْنِ ۖ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً ۖ رَجَالًا ۖ وَنِسَاءً ۖ فَلِلذَّكَرِ  
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٧٦

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisa:176)<sup>31</sup>

Pembahasan mengenai klasifikasi ahli waris sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, jenis kelamin; yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua, kelompok ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan kelompok ahli waris karena pernikahan (suami atau istri). Ketiga, kelompok ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian; kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu.

#### 1) *Dzawil Furud*

*Dzawil furud* adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kelompok ahli waris ini bagian-bagiannya tercantum secara jelas dalam al-Qur'an. Mereka yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qura'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Bogor: Halim Publishing & Distributing, 2007), 176.

tertentu dalam al-Qur'an ada sebanyak delapan orang, ditambah dalam hadits Rasulullah, sehingga menjadi dua belas orang. Mereka itu ialah:

Anak perempuan tunggal, Ibu, Bapak, Duda, Janda, Saudara laki-laki (dalam hal *kalalah*), Saudara laki-laki dan saudari *bersyirkah*, Saudari (dalam hal *kalalah*), Cucu perempuan dari putra, Kakek, Nenek, Saudari seayah.

Diantara kedua belas ahli waris di atas, sebagian ada yang berkedudukan sebagai *dzawil furud* dan ada yang berkedudukan bukan sebagai *dzawil furud*. Yang berkedudukan sebagai *dzawil furud* antara lain ibu, duda dan janda. Sedangkan yang kadangkala berkedudukan bukan sebagai *dzawil furud* antara lain anak perempuan, bapak, saudara laki-laki dan saudari (perempuan).<sup>32</sup>

## 2) *Ashabah*

Ahli waris *ashabah* ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada *dzawil furud*), kadangkala tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa), tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada *Dzawil furud*).

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashabah* ini dapat digolongkan pada tiga macam.

a) *Ashabah bin nafsi* yaitu kelompok *ashabah* dengan tanpa ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain atau tidak bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi kelompok ahli waris *ashabah*. Termasuk dalam kelompok ini adalah putra (anak laki-laki) cucu laki-laki dari putra, saudara sekandung atau seayah dan sepaman.

<sup>32</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 48.

b) *Ashabah bil ghairi* yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris *ashabah* harus ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain. Seperti anak perempuan (ditarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki), cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau seayah.

c) *Ashabah ma'al ghairi* yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena bersama-sama dengan yang lain. Misalnya saudari sekandung atau seayah karena bersama-sama putri.

### 3) *Dzawil Arham*

*Dzawil arham* atau *dzul arham* adalah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. Dalam patrilinealisme *dzawil arham* ini merupakan golongan ketiga. Pengertian ini khusus dikenakan pada hubungan darah melalui garis wanita saja, sebagai kebalikan dari pengertian *ashabah* yang khususnya dihubungkan dengan garis laki-laki.<sup>33</sup> Dengan demikian pengertian lengkap dari *dzawil arham* dalam tradisi patrilinealisme ialah: Ahli waris yang masih punya hubungan darah dengan pewaris. Bukan termasuk *dzawil furud* dan *ashabah* dan (sejenisnya). Arah hubungan yaitu, anggota keluarga perempuan dari garis bapak dan anggota keluarga dari garis ibu (baik laki-laki maupun perempuan). Ahli waris yang termasuk *dzawil arham* ini tertutup selama masih ada kelompok *dzawil furud* dan *ashabah*.

Golongan *dzawil arham* ini dipilah-pilah menurut hubungan nasabnya dengan pewaris oleh Fatchurrahman: Cucu dari putri, anak cucu perempuan dari

---

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 50.

putra. Hubungan nasab karena sebagai leluhur dari pewaris yaitu: Bapak dari ibu dan kakak dari putra, ibu dari ayahnya ibu dan nenek dari bapaknya ibu. Hubungan nasab ke samping atau keturunan orang tua pewaris: Anak saudara sekandung, seayah atau seibu, putri saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah, putri dari putra saudara sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah, putra sudara seibu.

Ahli waris yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek dari bapak ibu pewaris: Saudara ayah seibu, saudara bapak, saudara ibu, dan saudara ibu sekandung atau seayah atau seibu. Saudara bapak dari ayah yang seibu, saudara ayah serta saudara ibu dan saudara ibu dari bapak sekandung atau seapak atau seibu. Saudara ayah dari bapaknya bapak yang seibu, saudara seayah dari bapaknya yang seibu.<sup>34</sup>

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an hanya ada enam, yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ . Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut (*ashabul-furudh*, atau *dzawil-furudh*).<sup>35</sup>

1) Adapun yang mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ada 5 orang, yaitu:

Anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki, ketika dari masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua. Saudara perempuan yang seayah seibu. Saudara perempuan seayah, ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51.

<sup>35</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 44.

dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua. Suami yang tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dan tidak mempunyai cucu laki-laki.

2) Para ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{4}$  ada dua orang yaitu:

Suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki, baik anak tersebut dari suami itu atau suami lainnya.  $\frac{1}{4}$  tersebut juga menjadi bagian istri (yang ditinggal mati suaminya) atau dua istri atau istri yang banyak yang tidak ada baginya anak atau cucunya anak laki-laki.

3)  $\frac{1}{8}$  adalah menjadi bagiannya:

Istri atau para istri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi bersama anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

4)  $\frac{2}{3}$  menjadi bagian 4 orang yaitu:

Dua anak perempuan atau lebih banyak. Dua anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak. Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak. Dua saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak.<sup>36</sup>

5)  $\frac{1}{3}$  menjadi bagian untuk 2 orang yaitu: Ibu. Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan seibu atau lebih.

---

<sup>36</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 45.

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:

- Ibu mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama bersama (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhijab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama bapak dan salah seorang suami-istri, ibu mendapat bagian *tsulusl baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri).
- Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu, atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama bersama bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau *ashlu dzakar*in yaitu bapak dan kakek.<sup>37</sup>

#### d. Pewaris

##### 1) Pengertian Pewaris

Pewaris yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu diantara suami dan istri, dapat pula dikatakan

---

<sup>37</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 46.

bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>38</sup>

## 2) Dasar Hukum Pewaris

Penjelasan mengenai siapa pewaris yang dimaksud terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 yang merinci bahwa setidaknya terdapat beberapa kelompok ahli waris dalam ayat tersebut, yaitu kelompok ahli waris anak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian pewarisnya adalah bapak atau ibu mereka. Sementara pewaris dari suami atau istri dapat dipahami dari surat yang sama pada ayat 12 yang secara rinci mengurai bagian suami atau istri jika salah satunya meninggal baik meninggalkan ahli waris lain maupun tidak.<sup>39</sup>

## 3. Kewarisan Dalam Perspektif KHI

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>40</sup>

Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
- b. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris

<sup>38</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 92.

<sup>39</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 93.

<sup>40</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 193.

- c. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
- d. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- e. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta warisan atau *tirkah*.

Pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b): Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>41</sup>

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir.

Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan

---

<sup>41</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 193.

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>42</sup>

Ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki maupun perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki, dimana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 175, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas:

- a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri.
- c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak-anak laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam.
- d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>42</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 194.

Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI disebutkan pada pasal 173, yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan decara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>43</sup>

Pengelompokan ahli waris dalam KHI diatur pada pasal 174:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a) Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- 2) Apabilan semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>44</sup>

#### 4. Kewarisan dalam Perspektif KUHPerdara (BW)

Hukum waris *Burgerlijk Wetboek* mengatur mengenai warisan seseorang yang dimungkinkan akan jatuh ke tangan negara dan dikuasai oleh negara. Dalam

<sup>43</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 196.

<sup>44</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 197.

hal tertentu negara memperoleh harta warisan dari pewaris apabila pewaris tersebut tidak meninggalkan ahli waris, dan surat wasiat, sehingga harta peninggalan pewaris dikategorikan sebagai harta peninggalan tak terurus.<sup>45</sup>

Buku KUHPerdara (BW), tidak hanya mengatur tentang benda dan hak kebendaan semata, tetapi juga mengatur tentang hukum waris. KUHPerdara memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas hak kekayaan dari orang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdara). Di samping itu, pasal 584 KUHPerdara menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUHPerdara. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan hukum waris dalam buku II KUHPerdara.<sup>46</sup>

Pewarisan itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

- a. Pewarisan berdasarkan undang-undang, disebut juga pewarisan ab-intestato.
- b. Pewarisan berdasarkan testamen, yang disebut juga sebagai pewarisan testamentair.

Kitab B.W. membahas pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Menurut pasal 832 BW ahli waris menurut undang-undang adalah sanak keluarga dan janda atau duda. Ini berarti untuk menjadi ahli waris ab-intestato haruslah ada hubungan

---

<sup>45</sup>Oemar Moechthar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, Jurnal (Vol. 32, No. 2, 2017), 280.

<sup>46</sup>Djaja S. Meliana, *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), 1.

darah (kecuali suami atau istri yang saling mewaris, bila salah seorang dari keduanya meninggal dunia). Jadi ahli waris menurut undang-undang (ab-intestato) adalah ahli berdasarkan adanya hubungan keluarga dengan pewaris sampai dengan derajat keenam, dan janda atau duda. Sedangkan orang-orang yang menjadi sanak keluarga karena perkawinan, bukanlah ahli waris ab-intestato. Demikian pula dengan bekas suami atau istri yang perkawinannya telah dibubarkan pada waktu hidupnya si pewaris, entah karena perceraian atau karena alasan lain. Akan tetapi untuk suami istri yang hanya pisah meja dan tempat tidur, suami atau istri yang masih hidup berhak untuk mewaris.

Ahli waris ab-intestato dapat dibagi dalam empat golongan, yaitu :<sup>47</sup>

- 1) Ahli waris golongan I, yaitu terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak serta keturunannya.
- 2) Ahli waris golongan II, yaitu orang tua (ayah dan atau ibu), saudara-saudara sekandung serta keturunannya.
- 3) Ahli waris golongan III, terdiri dari kakek dan nenek, baik dari pihak ayah ataupun ibu serta leluhur, seterusnya ke atas daripada pewaris.
- 4) Ahli waris golongan IV, yaitu paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, keturunan mereka sampai derajat keenam, serta saudara-saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari pewaris. Dalam pembagian warisan terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>47</sup>Magdalena Tresye, *Kedudukan Ahli Waris Testamentair dalam Pewarisan Menurut BW*, Skripsi (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), 14.

Apabila ahli waris; golongan I masih ada, atau masih hidup, maka ahli waris golongan II dan selanjutnya tidak akan dapat mewaris, karena tertutup oleh ahli waris golongan I tadi. Tetapi apabila ahli golongan I tidak ada, maka ahli waris golongan II yang mewaris, demikian seterusnya. Hal ini berarti penggolongan ahli waris tersebut bersifat perbedaan prioritas. Kalau semua golongan ahli waris tidak ada, maka negaralah yang menerima harta peninggalan, tetapi tidak sebagai ahli waris, karena negara hanya diwajibkan untuk membayar hutang-hutang si peninggal warisan sekedar warisannya itu mencukupi. Selanjutnya negara tidak boleh memiliki harta warisan sebelum ada keputusan dari hakim (pasal 833 ayat 3 B.W.).<sup>48</sup>

Berbeda dengan pewarisan ab-intestato, maka yang dimaksud dengan pewarisan testamentair, yaitu apabila seorang yang semasa hidupnya sudah memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mewariskan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Mungkin saja ia mau menyimpangi ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris yang biasanya dipakai, karena ia menganggap bahwa ketentuan itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Atau, ia beranggapan pula bahwa dengan menyimpangi ketentuan-ketentuan yang biasanya dipakai itu, maka ia berharap perselisihan di antara ahli waris dikemudian hari bisa dihindari. Oleh karena itu ditetapkanlah suatu ketentuan tersendiri mengenai siapakah yang akan mendapatkan barang-barang tertentu dari harta warisan, atau siapakah yang akan dijadikan ahli warisnya. Ketentuan-

---

<sup>48</sup>Magdalena Tresye, *Kedudukan Ahli Waris Testamentair dalam Pewarisan Menurut BW*, Skripsi (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), 14.

ketentuan yang dibuat oleh seseorang tadi harus dimuat dalam suatu testamen.<sup>49</sup> Pewarisan dalam bentuk demikian yang dinamakan pewarisan berdasarkan testamen. Dalam pewarisan testamentair, pewaris dapat menyatakan atau menentukan apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pernyataan penenan ini dapat dinamakan juga kehendak terakhir dari pewaris. Kehendak terakhir ini biasanya selalu dihormati oleh ahli warisnya, sehingga mereka rela raelakukan kehendak terakhir pewaris tersebut, karena ahli waris menganggap bahwa kehendak terakhir itu sebagai suatu pesan terakhir yang diinginkan oleh pewaris.

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdara, adalah *Individual-bilateral*, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara (B.W) adalah individual mutlak. Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan atau pembagian harta warisan itu selama 5 tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan 4 KUHPerdara).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Magdalena Tresye, *Kedudukan Ahli Waris Testamentair dalam Pewarisan Menurut BW*, Skripsi (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), 15.

<sup>50</sup>Djaja S. Meliana, *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), 2.

Hukum waris dalam KUHPerduta memiliki beberapa asas, yaitu.<sup>51</sup>

1) Asas “*Le mort saisit le vif*” disingkat dengan asas saisine.

Asas “*le mort saisit le vif*” mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

2) Asas Individual

Asas individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852a KUHPerduta).

3) Asas Bilateral

Asas bilateral, berarti seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856 dan Pasal 857 KUHPerduta).

4) Asas Perderajatan

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta).

---


<sup>51</sup>Djaja S. Meliana, *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), 3.

### 5) Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara).<sup>52</sup>

### C. Kerangka Pikir

Dalam rangka memberikan gambaran secara signifikan, peneliti akan memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Keterangan:

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada penjualan harta warisan. Bagaimana konsep awal tentang jual beli, kemudian membahas tentang jual beli harta warisan dan bagaimana kaitan antara jual beli harta warisan dengan persetujuan ahli waris. Setelah merujuk pada penjelasan tersebut di atas secara spesifik tentunya kita akan melihat bagaimana akibat hukumnya sesuai dengan bagan terakhir mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

<sup>52</sup>Djaja S. Meliana, *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), 3.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang telah ditetapkan dan tidak boleh menyimpang. Normatif adalah cara dalam memahami suatu ilmu dengan ketentuan norma-norma atau sebuah aturan. Sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>53</sup> Seperti yang peneliti lakukan berusaha untuk mengamati dan menjelaskan tentang penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid.<sup>54</sup> Penelitian ini difokuskan pada beberapa dusun di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>53</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 4.

<sup>54</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78.

### C. Sumber Data

Data menurut Muhammad Idrus adalah segala keterangan atau informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>55</sup> Sumber data yang dimaksud dalam hal ini adalah subjek darimana data yang dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini data primer adalah data yang langsung di peroleh dari lapangan atau tempat penelitian dengan mewawancarai masyarakat di Desa Sassa mengenai penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi, baik bersumber dari buku-buku maupun jurnal atau sumber lainnya yang berkaitan dengan judul pembahasan dari Skripsi Peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu terdapat beberapa buku yang telah diperoleh yang sesuai dengan pembahasan penelitian dan data sekunder yang paling mendukung yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI dalam buku III tentang besarnya bahagian.

---

<sup>55</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 61.

<sup>56</sup>Nuning Indah Pratiwi, *Jurnal Dinamika Sosial*, Jurnal (Vol. 1, No. 2, 2017), 212.

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan seperti kamera, alat tulis dan *hand phone*. Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil.<sup>57</sup>

Menurut Gulo, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuisioner, atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan.<sup>58</sup>

Instrumen penting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Keikutsertaan peneliti dalam penjangkaran data menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal itu dapat dijelaskan atas alasan sebagai berikut:

1. Peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari kebudayaan subjek yang diteliti sehingga dapat menguji ketidak benaran informasi yang disebabkan distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari informan.

---

<sup>57</sup>Thalha Alhamid, *Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong: STAIN Sorong, 2019), 4.

<sup>58</sup>Thalha Alhamid, *Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong: STAIN Sorong, 2019), 2.

2. Peneliti mempunyai kesempatan untuk mengenali konteks lebih baik, sehingga lebih mudah untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya distorsi.
3. Peneliti mempunyai kesempatan untuk membangun kepercayaan para subjek dan kepercayaan peneliti pada diri sendiri. Hal ini juga penting untuk mencegah subjek untuk melakukan usaha coba-coba.
4. Memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek.

Kegunaan instrumen penelitian (Setiawan, 2013) antara lain:

1. Sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden.
2. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara.<sup>59</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode yaitu:

1. *Library research* adalah teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam penelitian skripsi.<sup>60</sup>

2. *Field research* adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap masyarakat Desa Sassa tentang penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris. Adapun instrumen yang peneliti gunakan yaitu:

---

<sup>59</sup>Thalha Alhamid, *Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong: STAIN Sorong, 2019), 6.

<sup>60</sup>R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: UNPAS Bandung, 2014), 11.

a. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Alasan perlunya pengamatan yaitu karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti.<sup>61</sup>

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.<sup>62</sup> Dengan kata lain yang peneliti wawancarai adalah masyarakat Desa Sassa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang dibutuhkan peneliti terkait dengan judul skripsi. Dan mengambil gambar para masyarakat saat interview berlangsung, kemudian mencatat hal-hal yang penting.

---

<sup>61</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 132.

<sup>62</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 125.

## F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif. Untuk itu harus melalui tahap pemeriksaan data, Klarifikasi, Verifikasi, Analisis dan pembuatan kesimpulan.

### 1. Pemeriksaan Data<sup>63</sup>

Editing merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah di peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan narasumber.

---

<sup>63</sup>R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: UNPAS Bandung, 2014), 17.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.

## 3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

## 4. Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus di pelajari.

## 5. Pembuatan Kesimpulan

Merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Kesimpulan (*conclusion*) yaitu memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat dan berbagai proposisi.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Yoga Ardiansyah, *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lokal Pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)*, Skripsi (Palopo: IAIN Palopo, 2019), 47.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa Sassa**

Desa Sassa dikenal sebagai salah satu kampung tua di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desa ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Baebunta. Desa Sassa hanya berjarak sekitar 15 kilometer dari ibu kota kabupaten. Meski jarak dari pusat pemerintahan tidak jauh, namun akses jaringan internet disana belum tersedia.

Desa Sassa terdiri dari 11 dusun yaitu Dusun Sabbang Loang, Salu Langgara, Kumbari, Makumpa, Sassa, Pulau, Salaparan, Batang Tobarani, Sedayu, W Sari, dan Tanah Merah. Desa Sassa merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 200 mdpl. Mata pencaharian sebagian warga adalah bertani pada pertanian padi dan kebun kelapa sawit.

Letak geografis Desa Sassa diapit oleh dua sungai yaitu sungai Bee dan sungai Baebunta. Masyarakat setempat masih ada yang menggunakan bahasa Sassa atau bahasa Limola. Bahasa yang turun temurun dan berasal dari bahasa Tomanurung. Dipercayai oleh masyarakat bahwa bahasa itu berasal dari sejarah lahirnya seorang raja Luwu. Adapun jumlah penduduk desa Sassa sekitar 3.479 jiwa.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Sumber Data Laporan Data Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara

## 2. Kondisi Geografis Desa Sassa

Secara administratif Desa Sassa memiliki latar belakang wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya, antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Rampi
- 2) Sebelah Selatan : Desa Sabbang
- 3) Sebelah Barat : Desa Salama dan Desa Malimbu
- 4) Sebelah Timur : Desa Baebunta dan Kelurahan Salassa

Total luas wilayah dari desa Sassa 52.832 km<sup>2</sup> dan luas hutan desa 144 km<sup>2</sup>.<sup>66</sup>

## 3. Data Kependudukan Desa Sassa

Jumlah penduduk Desa Sassa menurut:

### a. Jenis Kelamin

**Tabel 1.1**

No.	Jenis Kelamin	Tahun 2021/2022
		Orang/KK
1.	Kepala Keluarga	844 KK
2.	Laki-laki	1778
3.	Perempuan	1701
	Jumlah	4320

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Sassa Tahun 2021

<sup>66</sup>Sumber Data Laporan Data Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara

## b. Struktur Usia

Tabel 1.2

No.	Usia	Tahun 2021/2022
1.	<1 tahun	48
2.	1-4 tahun	256
3.	5-14 tahun	422
4.	15-39 tahun	1201
5.	40-64 tahun	1315
6.	65 tahun (Lansia)	212
	Jumlah	3454

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Sassa Tahun 2021

#### 4. Visi dan Misi Desa Sassa

##### a. Visi

Visi merupakan cita-cita atau keadaan 6 tahun yang diinginkan untuk dicapai oleh masyarakat melalui perencanaan program-program yang mampu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun perumusan visi desa sangatlah berbeda karena pada rumusan ini sudah tergambar dengan jelas indikator-indikator perubahan yang akan dicapai. Adapun rumusan visi desa Sassa yaitu:

**”Sassa Menuju Desa Mandiri, Berbudaya, Aman, Sejahtera, Pelayanan Berbasis Kearifan Lokal”.**

b. Misi


Desa Sassa mempunyai misi pembangunan jangka 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan tata kelola pemerintahan desa Sassa menuju pelayanan masyarakat yang adil, bersih dan transparan.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
- 4) Mendorong pertumbuhan dan peningkatan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
- 5) Peningkatan ekonomi kerakyatan masyarakat desa secara berkelanjutan.
- 6) Pembinaan keagamaan, budaya, adat istiadat dalam lingkup desa.
- 7) Pembinaan dan pengembangan sumber daya pemuda terhadap seni dan olahraga.
- 8) Mendorong penguatan program kelompok PKK dan pemberdayaan perempuan.
- 9) Peningkatan infrastruktur tepat saran dan teknologi tepat guna.
- 10) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) desa Sassa.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Sumber Data Laporan Data Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara

## 5. Struktur Organisasi Kantor Desa Sassa



## B. Deskripsi Realitas Kasus Harta Waris Yang Dijual Di Desa Sassa

Tabel 1.3

No.	Harta Waris Yang Dijual	Jumlah Ahli Waris	Ahli Waris Yang Menjual	Alasan	Ket.
1.	Rumah dan Tanah Perkebunan	6 Orang	Anak ke-1 (Pertama)	Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang.	-
2.	Tanah Persawahan	7 orang	Anak ke-1 (Pertama)	Ingin membeli tanah perkebunan yang lebih luas untuk membangun sebuah usaha.	-

3.	Rumah	5 orang	Anak ke-5	Untuk membayar biaya sekolah anak, membayar cicilan motor dan juga untuk menyambung hidup.	-
----	-------	---------	-----------	--	---

Sumber : Data Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Desa Sassa untuk mengetahui keberadaan kasus penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dengan menanyakan kepada narasumber tentang apa saja harta benda yang telah dijual dan apa alasan yang mendasari terjadinya penjualan harta waris tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Hasil wawancara dengan narasumber pertama, beliau mengatakan bahwa banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dan juga akibat adanya hutang piutang yang menjadi penyebab beliau menjual harta warisan walaupun ahli waris lainnya tidak setuju dikarenakan orang tua atau pewaris masih hidup. Harta waris yang dijual berupa tanah perkebunan. Tidak hanya itu, beliau mengatakan pernah

terlilit hutang dan akhirnya memilih untuk menjual rumah pribadi milik beliau dimana tanah tempat rumah tersebut merupakan hasil dari pemberian orang tua.<sup>68</sup>

Wawancara dengan narasumber kedua, harta warisan yang telah dijual beliau yaitu satu petak tanah persawahan. Menurut beliau meskipun orang tua masih hidup tetapi jika harta warisan sudah ditentukan bagiannya masing-masing maka itu adalah hak beliau. Beliau menjual harta warisan yang telah ditentukan bagiannya kepada beliau karena ingin membeli tanah perkebunan yang lebih luas untuk membangun sebuah usaha.<sup>69</sup>

Wawancara dengan narasumber ketiga, beliau menyampaikan bahwa adik beliau hendak menjual rumah pemberian orang tua beliau kepada adiknya. Alasan adik beliau untuk menjual rumah tersebut karena telah diberikan kepadanya dan akan digunakan untuk melunasi cicilan motor, untuk membayar biaya sekolah anak, dan untuk menyambung hidup. Akan tetapi para ahli waris lainnya tidak setuju dengan alasan bahwa itu adalah rumah warisan orang tua dan tidak untuk dijual. Sehingga sampai saat ini terjadi konflik diantara keluarga beliau.<sup>70</sup>

Melihat dari kasus yang terjadi, adapun yang melatarbelakangi ahli waris di Desa Sassa menjual harta warisannya walaupun tanpa surat penetapan ahli waris disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sindi Jasmani Rahman tanggal 26 Januari 2022

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dewiyanti tanggal 26 Januari 2022

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman tanggal 28 Januari 2022

a. Adanya Hutang

Hutang merupakan transaksi dimana seseorang meminjam harta kepada seseorang yang lain dengan janji akan dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan kurun waktu tertentu. Hal ini bisa menjadi faktor yang memicu seseorang untuk menjual harta tertentu untuk melakukan pembayaran terhadap hutang yang pernah dipinjam.<sup>71</sup>

b. Biaya Pendidikan

Setiap orang tua pasti menginginkan agar anaknya tumbuh pintar dan cerdas, hal tersebut bisa dicapai melalui sekolah. Tapi ini awal dari permasalahan yang timbul di samping menginginkan anak untuk dapat bersekolah. Meski sudah paham dengan besarnya biaya pendidikan anak namun orang tua harus banting tulang untuk mencari uang demi membiayai biaya pendidikan anaknya yang bahkan rela berhemat selama bertahun-tahun. Sehingga faktor pendidikan inilah yang merupakan salah satu faktor seseorang menjual harta warisannya.

c. Biaya Keperluan Lainnya

Tidak hanya karena hutang dan biaya pendidikan akan tetapi faktor lain yang dapat menyebabkan orang dapat menjual harta warisan adalah seperti biaya pengobatan, biaya keperluan sehari-hari dan biaya kebutuhan hidup lainnya.

Selain dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus di atas, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kasus penjualan harta warisan itu terjadi, yaitu:

---

<sup>71</sup>Veby Fardiana, *Keabsahan Jual Beli Harta Waris yang Belum Dibagi*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2017), 21.

- 1) Kendala pada perekonomian, dimana tingginya kebutuhan hidup tidak sebanding dengan sumber penghasilan sehingga menyebabkan ahli waris menjual harta waris yang menurut ia merupakan harta yang telah diberikan kepadanya.
- 2) Rendahnya tingkat hubungan kekerabatan antara para ahli waris sehingga menyebabkan timbulnya sikap acuh tak acuh dan rasa tidak peduli antar sesama sehingga mengakibatkan penjualan tanpa adanya jalan musyawarah terlebih dahulu.
- 3) Rendahnya tingkat kesadaran hukum para ahli waris, sehingga kasus dibiarkan begitu saja yang mengakibatkan perselisihan diantara para ahli waris tanpa adanya solusi atau jalan keluar mengenai kasus tersebut.

Meninjau dari beberapa factor dan kendala yang menjadi penyebab terjadinya kasus di atas, satu-satunya solusi atau jalan keluar terbaik yaitu melalui proses hukum. Selain dari jalan musyawarah, proses hukum dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara para ahli waris sehingga adanya keadilan terhadap pembagian harta warisan.

**C. Deskripsi Dampak Hukum Terhadap Penjualan Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya Ditinjau dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

**Tabel 1.4**

No.	Akibat Hukum		Ket.
	KHI	KUHPer(BW)	
1.	<p>Membahas tentang jual beli harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, terdapat beberapa pasal dalam KHI Buku III yang membahas tentang bagian-bagian ahli waris dan juga solusi bilamana pembagian itu tidak dilakukan secara adil atau terjadi konflik antara para ahli waris mengenai bagiannya masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 187 ayat (1) KHI Buku III menyatakan bahwa bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh apewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan.</li> <li>- Pasal 188 menyatakan para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya</li> </ul>	<p>- Pasal 1471 BW menyatakan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal dan serta secara eksplisit menyangkut pasal 1083 BW yang pada intinya bahwa setiap ahli waris dianggap seketika menggantikan si pewaris dalam hal barang-barang yang dibagikan kepadanya. Akibat hukum dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dari jual beli. Sehingga jual beli tersebut batal demi hukum.</p>	<p>Gugatan terhadap pihak yang tunduk dan mengikuti ketentuan sistem hukum perdata barat, tentunya harus diselesaikan dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sedangkan pihak yang tunduk serta mengikuti ketentuan hukum Islam, akan mengikuti pengajuan gugatan ke pengadilan agama, oleh karena objek gugatan adalah sengketa kewarisan.</p>

<p>untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak setuju dengan permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.</p> <p>- Pasal 189 ayat (1): bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris bersangkutan.</p> <p>- Pasal 189 ayat (2): bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.</p>		
---	--	--

Sumber : Data Hasil Penelitian

Penggunaan dari harta waris yang belum dibagi ada beberapa implikasi yang timbul baik dari segi benda tersebut maupun terhadap penggunaan harta waris itu sendiri. Harta warisan yang belum dibagi tidak sah untuk

diperjualbelikan. Dengan alasan karena di dalam warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli yang dijelaskan dalam persyaratan untuk kedua penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun dalam syarat jual beli, barang yang diakadkan dalam jual beli dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik orang yang melakukan akad atau yang diberi izin oleh pemilik. Jika si pemiliknya membolehkan maka sah akadnya, jika tidak maka batal akadnya.<sup>72</sup>

Perbuatan seorang ahli waris menjual sebagian harta warisan yang belum dibagi pada dasarnya adalah bentuk perjanjian jual beli, yang menurut pasal 1457 KUHPerdara, disebutkan bahwa: “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka terkait dengan keabsahan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat umum yang berlaku untuk semua perjanjian yang terdiri atas:

- a. Adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian.
- b. Adanya kecakapan berbuat para pihak.
- c. Adanya perihal tertentu.

---

<sup>72</sup>Veby Fardiana, *Keabsahan Jual Beli Harta Waris yang Belum Dibagi*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2017), h. 21.

d. Adanya kuasa yang diperbolehkan.<sup>73</sup>

Mengingat objek yang diperjual belikan tersebut merupakan harta milik bersama, tentunya keabsahan perjanjian jual beli tersebut dapat terancam batal. Manakala timbul gugatan, bergantung pada sudut tunduknya kepada sistem hukum perdata barat (BW) maupun kepada hukum Islam untuk membahasnya lebih lanjut.

#### 1. Dampak Hukum dalam Perspektif KHI

Meninjau dari beberapa penjelasan mengenai pasal yang terdapat dalam KHI buku III dari tabel 1.4 di atas, yaitu pasal 187 ayat (1), pasal 188, pasal 189 ayat (1) dan (2), dalam redaksinya tdiak membahas begitu detail akibat hukum dari penjualan harta waris secara umum. Namun, dalam perspektif KHI memberikan solusi terkait kasus yang terjadi, yaitu terdapat pada pasal 189 ayat (1) yang menyatakan: Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris bersangkutan. Pasal 189 ayat (2): Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Solusi yang terdapat dalam pasal 189 ayat (2), yaitu para ahli waris yang tidak setuju terhadap tindakan ahli waris yang menjual harta waris bersama dapat

---

<sup>73</sup>Titha A. N. Suratinoyo, *Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan*, Jurnal (Vol. 1, No. 1, 2018), 9.

menuntut pengembalian dana atau dengan kata lain ahli waris yang telah menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan berapa bagiannya masing-masing.

## 2. Dampak Hukum dalam Perspektif KUHPPerdata (BW)

Dampak hukum menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris dalam KUHPPerdata, selain menimbulkan suatu perbuatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli sehingga dibatalkan secara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1471 BW dan pasal 1083 BW. Juga dijelaskan dalam pasal 385 KUHP sesuai ketentuannya, bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut BW jika ada penjualan suatu warisan, maka yang dijual adalah hak dan kewajiban yang terkumpul bersama karena suatu ikatan, yaitu fakta bahwa hal yang demikian merupakan bagian dari harta peninggalan orang tertentu. Warisan yang dimaksudkan tentunya warisan yang sudah terbuka atau sudah dibagi. Jikalau si pewaris belum meninggal, maka yang berhak menjual harta kekayaan yang akan menjadi harta warisan adalah si pewaris sendiri. Sebab harta kekayaan si pewaris belum merupakan harta warisan, masih hak sepenuhnya dari si pewaris, sehingga belum dibagikan kepada ahli waris. Jika si penerima waris hendak menjual harta kekayaan si pewaris, hendaknya meminta kepada si pewaris tentunya jika si pewaris masih hidup untuk menjualkan harta

kekayaannya itu, atau meminta lebih dahulu harta kekayaan yang kelak akan menjadi harta warisan bagiannya.

Beberapa konsekuensi yang timbul dari permasalahan penjualan harta warisan yang belum dibagi, dijelaskan oleh Eman Suparman, sebagai berikut:

a. Akibat menerima secara penuh: ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam ataupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan secara tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan penerimaan secara penuh.

b. Akibat menerima warisan secara *Beneficiaire*:

- 1) Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
- 2) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
- 3) Tidak terjadi pencampuran harta kekayaan, antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
- 4) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka itulah yang merupakan bagian ahli waris.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Titha A. N. Suratinoyo, *Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan*, Jurnal (Vol. 1, No. 1, 2018), 9.

Hukum Islam menjelaskan bahwa hal yang berkaitan dengan *muamalah* jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Syarat sahnya perjanjian jual beli warisan sama halnya dengan syarat jual beli pada umumnya. Dalam hal ini dijelaskan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual dan pembeli
- b. Ada *aqad* (Ijab dan *qabul*)
- c. Ada barang<sup>75</sup>

Terhadap syarat-syarat bagi setiap rukun-rukun tersebut adalah penting dan harus dipenuhi. Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat atas pelaku akad, barang yang akan diakadkan, atau tempat berakad, serta barang yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan nilai atau harga.

Meninjau dari penjelasan perspektif KHI dan BW mengenai dampak hukum terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dapat dijadikan sebuah payung hukum untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Baik itu memberikan solusi dan juga penuntutan terhadap hak milik.

---

<sup>75</sup>Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Realitas kasus penjualan harta warisan yang terjadi di Desa Sassa banyak dialami oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan banyaknya biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk melunasi hutang-piutang. Kasus ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembagian harta warisan dan harta waris yang tidak segera dilaksanakan mengakibatkan beberapa para ahli waris menjual harta warisan tersebut. Padahal harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak masih merupakan harta bersama para ahli waris, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut. Maka dari itu harta waris yang belum dibagi ini harus segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak, karena ditakutkan ada salah penggunaan terhadap harta waris tersebut sehingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
2. Akibat hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan adalah tidak sahnya ketika harta tersebut dijual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain. Jika salah satu ahli waris tidak setuju dapat mengajukan gugatan atas dasar melanggar perbuatan hukum dan juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggalkan harta warisan maka laksanakan segera pembagian harta waris tersebut dan jangan sampai ditunda, sebab pelaksanaan pembagian warisan itu wajib hukumnya berdasarkan asas kewarisan yakni asas *ijbari*.
2. Untuk para ahli waris hendaknya berfikir ulang dalam melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap harta waris yang belum dibagikan tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

## C. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan atas kepastian pembagian harta warisan. Kepastian tentang siapa ahli waris yang sah dan kepastian tentang bagiannya masing-masing. Sehingga baik dari segi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan rinci menjelaskan terkait hal tentang harta warisan. Dan mampu memberikan solusi terbaik bagi para ahli waris yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Ghofur Abdul, 2018, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ardiansyah Yoga, 2019, Judul Skripsi, *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lokal Pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)*, Palopo: IAIN Palopo.
- Hakim Lutfi Muhammad, 2020, *Fiqh Mawaris I*, IAIN Pontianak Press: Anggota IKAPI.
- Haries Akhmad, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ichsan Muhammad, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gamasurya.
- Kementrian Agama RI, 2007, *al-Qura'an al-Karim dan Terjemahan*, Bogor: Halim Publishing & Distributing.
- Khoiruddin Heri, 2018, *Keadilan Waris Dalam Islam, Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam*, Cet.I; Jawa Barat: CV Jejak.
- Kurniawan Widhi Agung, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berakitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Meliana S. Djaja, 2019, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undnag Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

- Moechtar Oemar, 2017, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelolah Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, Jurnal, Vol 32 No. 2.
- Mujiatun Siti, 2013, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal, Vol 13 No. 2.
- Nawawi Maimun, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka RadjaSurabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.
- Purnawan Yanti Eka Made, *Penjualan Harta waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya*, Jurnal, Vol. 5 No. 2.
- Putra Eka Andi, 2017, *Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial Ekonomi*, Jurnal, Vol. 12, No. 2.
- Qurosyid Taufiq, 2019, Judul Skripsi “*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*”, Lampung: IAIN Metro.
- Setiyobudi Riki, Judul Skripsi “*Pandangan Masyarakat Tentang Penjualan Harta Wari Sebelum Dibagi*”, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Shobirin, 2015, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal, Vol. 3 No. 2.
- Suratinoyo N. A. Titha, 2018, *Sengketa Harta Warisan Yang Belim Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan*, Jurnal, Vol 6 No. 1.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ukhrowiyatunnisa, 2019, Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*”, Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Yaniawati Poppy R, 2014, *Penelitian Studi Kepustakaan(Library Research)*, Bandung: UNPAS Bandung.

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan Ibu Sindi Jasmani Rahman



### 2. Wawancara dengan Ibu Dewiyanti



### 3. Wawancara dengan Bapak Sudirman

